

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan akad *istishna'* yang di praktikan di Bantenese Furniture melakukan pembelian dengan pesanan dengan pembayaran sebagian di awal kontrak kemudian dilunasi setelah barang seratus persen selesai dikerjakan. Kesalahan dalam pengerjaan barang jarang dilakukan demikian pula pembatalan akad secara sepihak tidak banyak ditemukan. Penerapan akad *istishna'* terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam prespektif Islam bahwa pembelian dengan sistem pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad *istishna'* dan juga metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidak

sesuaian barang pesanan jarang ditemukan di Bantenese Furniture telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *istishna'*.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *istishna'* yang di praktikan di Bantenese Furniture dalam jual beli furniture sudah sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad bahwa *istishna'* di perbolehkan berdasar diperbolehkannya akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada, Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

## **B. Saran saran**

1. Sebagai rekomendasi dari penulis skripsi ini terutama bagi para pelaku industry meubel di kawasan Kramatwatu Kab. Serang untuk menerapkan akad *istishna'* dalam penjualan produk, hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi pembeli atau pelanggan yang kekurangan dana sementara mereka

membutuhkan produk meubel. Sebagaimana tuuan utama dari jual beli adalah tolong- menolong.

2. Bagi pemerintah kota Serang diharapkan dapat terus membantu dan membina para pelaku industry meubel agar produknya tetap dapat bersaing dengan produk-produk lain yang lebih ekonomis dan kualitas yang lebih baik. Upaya yang dibutuhkan adalah dalam hal mendorong para pelaku industry meubel untuk dapat bersaing dalam hal kualitas.
3. Perguruan tinggi juga dituntut aktif dalam membantu masyarakat dan pemerintah sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu kegiatan- kegiatan penelitian yang sekarang dan selanjutnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara.